



PUTUSAN

Nomor: 150/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **EVAN MARDIANSYAH bin ZULKARNAEN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Haji Husin I Gg. Sederhana No. 3 A RT. 001
RW. 01 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak
Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **ANDRI FIRDAUS Als KELIK bin NANANG
SUHERMAN;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Haji Husin I Gg. Hijrah No. 2 Kel. Bangka
Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH bin ZULKARNAEN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Pertama, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kedua, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als KELIK bin NANANG SUHERMAN tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/20210/PN Ptk, tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN** dan Terdakwa II **ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN** dan Terdakwa II **ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lemari Rak TV warna hitam Merk Olympic **dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kota Pontianak**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Para Terdakwa, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Para Terdakwa namun sekitar Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. A.R Saleh Kec. Pontianak Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN mengajak Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN untuk mengambil barang di Rumah Dinas milik Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang dalam keadaan kosong selanjutnya ketika Para Terdakwa sampai di Jl. A.R Saleh Kec. Pontianak Barat maka Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut dari pintu belakang yang tidak terkunci selanjutnya Para Terdakwa masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) set kursi sofa dengan jumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah jam besar dan 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam milik Sekretariat Daerah Kota Pontianak ke halaman selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil pick up yang melintas yang tidak dikenal Terdakwa II kemudian Terdakwa I meminta tolong agar barang-barang tersebut diangkut karena hendak pindahan setelah itu Para Terdakwa dan pemilik pick up tersebut mengangkat barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I lalu 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam disimpan di rumah Terdakwa I sedangkan terhadap 1 (satu) set kursi sofa dengan jumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah jam besar dijual oleh Terdakwa II dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN membagi uang tersebut dan mempergunakannya untuk keperluannya masing-masing.

Akibat perbuatan Para Terdakwa maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RIAN ARI YUDA ASRIANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 10.00 WIB di Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak Jl. AR. Saleh Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa dapat saksi bekerja di Sekretariat Daerah Kota Pontianak dan saksi bekerja dibagian Umum yg salah satunya adalah mengurus barang barang inventaris Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari ketua RT di lingkungan Rumah Dinas Sekda kota Pontianak, yang saat itu menghubungi petugas di kantor Walikota Pontianak;
- Bahwa barang barang yang telah diambil oleh orang lain di Rumah Dinas Sekda kota Pontianak tersebut adalah berupa: 1 (satu) unit Mesin Cuci merk LG, 1 (satu) unit Televisi 40 inci merk Samsung, 3 (unit) buah lemari pakaian ukiran jati, 2 (unit) unit mesin Pompa air merk Sanyo, 1 (satu) buah lemari pajangan jati ukiran mawar dan kaca, 1 (satu) set kursi tamu jati, 1 (satu) unit UPS merk Prolink, 6 (enam) set gorden kain, 1 (satu) unit LCD monitor Acer 18, 5 inci, 1 (satu) unit Printer Canon MP 258, 2 (dua) set meja makan keluarga kayu, 8 (delapan) buah meja makan kayu prasmanan, 1 (satu) buah lemari sepatu, 1 (satu) buah lemari Buffet jati, 1 (satu) buah lemari TV besi, 2 (dua) unit AC merk Panasonic 2 PK, 2 (dua) buah tempat Sup, 2 (dua) buah Bak air merk Penguin, 3 (tiga) buah kursi hadap merk Guc Slock, 4 (empat) buah lemari kayu (rak TV), 4 (empat) buah tempat tidur, 4 (empat) buah kursi kerja, 2 (dua) buah lampu hias kristal gantung, 1 (satu) buah jam jati pajangan, 5 (lima) gulung karpet/permadani, 2 (dua) buah lukisan dinding abstrak, 2 (dua) buah meja kerja merk High Point kayu, 2 (dua) set Sofa;
- Bahwa nilai harga dari masih masing barang barang yang telah diambil oleh orang lain di Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak tersebut adalah sebagai berikut: 1 (satu) unit Mesin Cuci merk LG senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Televisi 40 inci merk samsung senilai Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah), 3 (unit) buah lemari pakaian ukiran jati senilai Rp 36.916.500,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), 2 (unit) unit mesin Pompa air merk Sanyo senilai Rp 3.603.600,00 (tiga juta enam ratus tiga ribu enam ratus rupiah), 1 (satu) buah lemari pajangan jati ukiran mawar dan kaca senilai Rp 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) set kursi tamu jati senilai Rp 16.376.500,00 (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) unit UPS merk Prolink senilai Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 6 (enam) set gorden kain senilai Rp 40.875.120,00 (empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah),

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit LCD monitor Acer 18, 5 inci senilai Rp 1.752.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Printer Canon MP 258 senilai Rp 987.500,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) set meja makan keluarga kayu senilai Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), 8 (delapan) buah meja makan kayu prasmanan senilai Rp 14.960.000,00 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah lemari sepatu senilai Rp 1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) buah lemari Buffet jati senilai Rp 5.698.000,00 (lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah lemari TV besi senilai Rp 1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) unit AC merk Panasonic 2 PK senilai Rp 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah tempat Sup senilai Rp 2.431.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 2 (dua) buah Bak air merk Pinguin senilai Rp 4.994.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), 3 (tiga) buah kursi hadap merk Guc Slock senilai Rp 7.078.500,00 (tujuh juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), 4 (empat) buah lemari kayu (rak TV) senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 4 (empat) buah tempat tidur senilai Rp 31.020.000,00 (tiga puluh satu juta dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah kursi kerja senilai Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah lampu hias kristal gantung senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah jam jati pajangan senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 5 (lima) gulung karpet/ permadani senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2 (dua) buah lukisan dinding abstrak senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 2 (dua) buah meja kerja merk High Point kayu senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) set Sofa senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa semua barang barang yang diambil oleh Terdakwa dari Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak tersebut adalah merupakan Aset pemerintah Kota Pontianak (Inventaris Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak);
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa semua barang barang tersebut disimpan di dalam Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak dan sudah terpasang pada posisi sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa setelah melihat tempat kejadian, Terdakwa tersebut berhasil masuk kedalam rumah setelah menjebol ventilasi pada pintu garasi Rumah Dinas Sekda, kemudian pelaku menjebol pintu yang menghubungkan garasi dan bagian dalam rumah, dan juga pelaku menjebol semua pintu kamar Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang menempati atau tinggal di Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak tersebut karena Rumah Dinas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda kota Pontianak tersebut sudah tidak dihuni sejak tahun 2017;

- Bahwa adapun Sekda Kota Pontianak pada saat ini adalah DR. H. MULYADI M.Si.;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang tersebut, namun setelah dikantor kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah, dan 1 (satu) buah jam besar adalah Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN dan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN, sedangkan pelaku yang mengambil barang-barang yang lainnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa adapun taksiran nilai dari barang-barang berupa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah, dan 1 (satu) buah jam besar yang telah diambil oleh Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN dan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN tersebut adalah 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam senilai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam jati pajangan senilai Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan **nilai totalnya adalah Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);**
 - Bahwa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic tersebut adalah benar salah satu barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas barang-barang di Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak tersebut;
 - Bahwa total kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 347.144.720,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya para Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **FAYYADH FELAGETI SOFIAN**, keterangannya dibacakan dalam persidangan dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 sekira jam 20.00 WIB di Rumah Dinas Sekda Pontianak Jl. AR. Saleh kec. Pontianak Tenggara dimana tempat kejadian tersebut tepat berada didepan rumah saksi;
 - bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku tersebut, namun setelah dikantor kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr EVAN dan Sdr ANDRI;

- Bahwa 2 (dua) laki-laki yang mengaku bernama EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN dan ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN adalah benar pelaku yang telah mengambil barang milik orang lain pada saat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa mengambil barang berupa lemari rak tv, 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dan 1 (satu) buah jam besar;
- Bahwa 1 (satu) buah lemari rak TV warna hitam merk Olympic tersebut adalah benar salah satu barang yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemilik dari 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam merk Olympic, 1 (satu) set sofa dan 1 (satu) buah jam besar yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah Sekda Kota Pontianak karena rumah tersebut adalah Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam merk Olympic, 1 (satu) set sofa dan 1 (satu) buah jam besar tersebut disimpan pemiliknya di dalam Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak tersebut sudah lama tidak ada yang menempati atau kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam merk Olympic, 1 (satu) set sofa dan 1 (satu) buah jam besar tersebut, karena yang saksi lihat pada saat tersebut barang-barang tersebut sudah ada didepan rumah dan sedang dinaikkan ke mobil pick up;
- Bahwa kejadian tersebut saksi lupa hari dan tanggalnya, namun seingat saksi sekitar bulan Juli 2020 sekira jam 20.00 WIB, pada saat tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. AR. Saleh Blok Naisyah No 03 Rt 001 Rw 004 kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara, kemudian tepat didepan rumah saksi yaitu di Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak saksi melihat 3 orang yang sedang menaikkan barang-barang ke mobil pick up, karena saksi mengetahui bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya kemudian saksi keluar rumah dan menemui ketiga orang tersebut, dan bertanya kepada salah satu orang tersebut "KENAPA AMBIL BARANG BARANG ITU" kemudian salah satu dari mereka menjawab "SAKSI DISURUH MENGAMBIL BARANG INI" karena saksi curiga kemudian saksi meminta kepada orang tersebut untuk saksi ambil fotonya dan orang tersebut mengijinkan, akhirnya saksi mengambil fotonya dan kemudian saksi pulang, kemudian saksi langsung menjumpai Ketua RT dilingkungan tersebut dan menceritakan kejadian tersebut serta mengirimkan foto tersebut lewat WA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketua RT di lingkungan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi sempat ambil foto pada saat tersebut adalah Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut milik korban tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut milik korban tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya para Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JERRY SURYANTO, SH, Menerangkan dibawah sumpah sbb:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 23.00 WIB di Parit Haji Husin I Gg Sederhana No 3 A Rt 001 Rw 012 kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa laki-laki yang saksi tangkap karena diduga telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah Sdr EVAN MARDIANSYAH;
- Bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN tersebut adalah benar orang yang saksi tangkap karena diduga telah mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN pada saat kejadian tersebut adalah bersama sama dengan rekan rekan anggota Reskrim Polsek Pontianak Selatan;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN tersebut adalah berupa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam dan 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah, 1 (satu) buah jam besar;
- Bahwa dari keterangan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN bersama sama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN dimana Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN tersebut sedang menjalani hukuman di Rutan Pontianak Karena perkara Narkoba;
- Adapun pemilik dari 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar yang telah diambil oleh Sdr

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN tersebut adalah Pemkot Kota Pontianak;

- Bahwa Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN telah mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut adalah pada sekitar bulan Juli 2020 sekira jam 20.00 Win di Rumah Dinas Sekda Kota Pontianak Jl. AR. Saleh Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic tersebut adalah benar barang barang yang telah diambil oleh Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN;
- Bahwa dari keterangan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN dan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN mengatakan bahwa 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di pelabuhan Shenghi seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar milik korban tersebut adalah karena pada saat kejadian ada saksi yang melihat Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN pada saat mengangkat barang barang tersebut dengan menggunakan Pick Up dari tempat kejadian, dan saksi tersebut sempat mengambil salah satu foto pelaku, dan setelah melihat Foto tersebut saksi langsung mengetahui bahwa orang yang ada di Foto tersebut adalah Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN karena sebelumnya saksi sudah pernah juga melakukan penangkapan terhadap dalam perkara pencurian, kemudian setelah mengetahui keberadaan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN saksi bersama dengan rekan rekan Anggota Reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN dan dari keterangan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN mengatakan bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar milik korban tersebut Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN bersama sama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN;
- Bahwa selain 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut masih banyak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



barang barang milik korban yang hilang, namun belum diketahui siapa yang mengambil barang barang tersebut karena rumah milik korban tersebut sudah lama kosong, dan dari keterangan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN dan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN hanya mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;

- Bahwa Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN dan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut milik korban tersebut;
- Bahwa Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN dan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN tidak ada hak atas 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut milik korban tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya para Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2020 pada pukul 20.00 WIB di Jl. AR. Saleh Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah, 1 (satu) buah jam besar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang barang tersebut bersama sama dengan teman Terdakwa Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK;
- Bahwa untuk saat ini Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK sedang menjalani hukuman dalam perkara Narkoba di Rutan Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;
- Bahwa sebelum berhasil Terdakwa ambil bersama sama dengan Sdr Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK tersebut bahwa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut disimpan pemiliknya diruang tamu disebuah rumah yang tidak ada penghuninya (kosong);
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk kedalam rumah korban dan kemudian mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut adalah melalui pintu belakang rumah korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;

- Bahwa yang pertama sekali memiliki ide untuk mengambil barang barang dirumah korban tersebut adalah Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK, yang pada saat tersebut Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK mengutarakan niat untuk mengambil barang barang dirumah korban dan langsung Terdakwa diiyakan;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK membawa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut dari rumah korban tersebut adalah dengan menggunakan 2 mobil Pick Up;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kedua mobil pick up tersebut karena kedua mobil pick up tersebut adalah mobil yang melintas di Jl. AR Saleh pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa jelaskan setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut, kemudian 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut tersebut dijual ke pembeli di Pelabuhan Shenghi, sedangkan 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam tersebut tidak dijual dan saksi bawa kerumah untuk dipakai, dan sampai saat ini 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam tersebut masih ada dirumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut dijual pada saat tersebut, karena yang berbicara ke sipembeli pada saat itu adalah Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK; Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 600,00.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 600,00.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut telah habis yaitu Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada supir Pick Up yang mengantar 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam kerumah Terdakwa dan sisanya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK tidak ada mengambil barang barang lain dari rumah korban tersebut selain dari 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK tidak ada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin pada saat mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK tidak ada hak atas 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan dari barang barang tersebut akan dibagi dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar milik korban tersebut ada orang yang melihat kejadian tersebut, dan orang tersebut sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa mengambil barang barang tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK hanya disuruh, dan orang tersebut sempat mengambil foto saksi dengan menggunakan HP;
- Bahwa kejadian tersebut adalah sekitar bulan Juli 2020 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, seingat Terdakwa sekitar jam 16.00 WIB, saat itu Terdakwa mendatangi Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK di Indomaret Jl. Adi Sucipto tepatnya di sebarang Jl. Paris 1 Kec. Pontianak tenggara, selanjutnya Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK mengatakan kepada Terdakwa "KERJAKAN RUMAH YOK" pada saat tersebut Terdakwa sudah mengetahui apa maksud dari ucapan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK tersebut yaitu mau mencuri barang orang lain dan Terdakwa langsung mengiyakan ajakan saksi tersebut, dan sekitar 20 menit kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK pergi ke Jl. AR. Saleh untuk mensurvei rumah yang akan dicuri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah mensurvei rumah tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK "KERJAKAN SEKARANG KE APE" dan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK jawab "TUNGGU AGAK MALAM DIKIT" lalu Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK pergi lagi ke depan Indomaret Jl. Adi Sucipto;
- Bahwa sekitar jam 19.50 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK pergi kerumah yang telah disurvei tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK, setelah sampai sepeda motor tersebut diparkirkan disamping rumah korban, dan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK langsung mengajak Terdakwa ke pintu belakang rumah korban tersebut kemudian Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK mendorong pintu tersebut dan terbuka kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK masuk kedalam rumah korban;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK berhasil masuk kedalam rumah korban tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK langsung menuju kamar yang ada didalam rumah korban tersebut, dan ternyata pintu kamarnya terkunci semua dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK menuju ruang tamu, dan dari ruang tamu rumah korban tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK mengeluarkan barang barang tersebut dari pintu depan rumah korban setelah slot pintu depan rumah korban tersebut Terdakwa buka, setelah barang barang tersebut berhasil dibawa keluar rumah korban, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah korban dan mengunci pintu depan rumah korban dari dalam, dan kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah korban, kemudian Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK menyetop mobil pick up yang kebetulan melintas di jalan AR. Saleh dan meminta tolong kepada supir pick up tersebut untuk membawa barang barang tersebut ke pelabuhan Shenghi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK dan dibantu oleh supir pick up tersebut menaikkan 1 (satu) set kursi sofa sebanyak 3 (tiga) buah berikut dengan mejanya dan pick up tersebut sudah penuh, pada saat tersebut ada orang yang datang orang tersebut sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa mengambil barang barang tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK hanya disuruh, dan orang tersebut sempat mengambil foto Terdakwa dengan menggunakan HP, setelah mengambil foto Terdakwa orang tersebut pergi, kemudian Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK bertanya kepada Terdakwa "SIAPA TUH EVAN" Terdakwa jawab "ORANG JAGA KOMPLEK LAIN" kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK agar lemari 1 (satu) buah lemari rak TV tersebut tidak dijual karena Terdakwa mau menggunakan dirumah dan disetujui oleh Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetop kembali 1 mobil pick up yang melintas di Jl, AR. Saleh dan Terdakwa bersama dengan Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK menaikn 1 (satu) buah lemari rak TV dan 1 (satu) buah jam besar ke pick up tersebut, kemudian Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK dengan menaiki pick up yang membawa 1 (satu) set kursi sofa sebanyak 3 (tiga) buah berikut dengan mejanya tersebut ke pelabuhan Shenghi sedangkan Terdakwa menuntun dengan menggunakan pick up yang membawa 1 (satu) buah lemari rak TV dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jam besar tersebut menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan supir pick up tersebut menurunkan 1 (satu) buah lemari rak TV tersebut dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyusul Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK ke Pelabuhan Shenghi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan pick up yang membawa 1 (satu) buah jam besar tersebut juga ikut ke pelabuhan Shenghi, kemudian 1 (satu) set kursi sofa sebanyak 3 (tiga) buah berikut dengan mejanya dan 1 (satu) buah jam besar tersebut dijual oleh Sdr ANDRI FIRDAUS Als KELIK kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di pelabuhan Shenghi, kemudian dari penjualan 1 (satu) set kursi sofa sebanyak 3 (tiga) buah berikut dengan mejanya dan 1 (satu) buah jam besar tersebut Terdakwa menerima Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada supir Pick Up yang mengantar 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam kerumah Terdakwa dan sisanya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa laki-laki yang mengaku bernama ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN) adalah benar orang yang bersama sama dengan saksi mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam merk Olympic) adalah benar barang yang telah Sdr ambil bersama dengan ANDRI FIRDAUS Als KELIK Bin (alm) NANANG SUHERMAN pada saat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Terdakwa II **ANDRI FIRDAUS**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2020 pada pukul 20.00 WIB di Jl. AR. Saleh Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah, 1 (satu) buah jam besar;
- Bahwa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic tersebut adalah benar barang yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tersebut bersama sama dengan teman Terdakwa Sdr EVAN;
- Bahwa laki-laki yang mengaku bernama EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN tersebut adalah benar teman Terdakwa yang bersama sama dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat mengambil barang barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;
- Bahwa sebelum berhasil Terdakwa ambil bersama sama dengan Sdr Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN tersebut bahwa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut disimpan pemiliknya diruang tamu disebuah rumah yang tidak ada penghuninya (kosong);
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN tersebut berhasil masuk kedalam rumah korban dan kemudian mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut adalah melalui pintu belakang rumah korban yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa yang pertama sekali memiliki ide untuk mengambil barang barang dirumah korban tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang pada saat tersebut Terdakwa mengutarakan niat untuk mengambil barang barang dirumah korban dan langsung diijakan oleh Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN membawa barang barang berupa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut dari rumah korban tersebut adalah dengan menggunakan mobil Pick Up;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil pick up tersebut karena mobil pick up tersebut adalah mobil yang melintas di Jl. AR Saleh pada saat kejadian, dan kemudian mobil pick up tersebut Terdakwa berhenti dan Terdakwa mengatakan kepada supir mobil pick up tersebut untuk mengangkat barang barang berupa 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN membawa barang barang tersebut ke Pelabuhan Shenghi, kemudian 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut laku terjual seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic tidak dijual dan dibawa oleh Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama orang yang membeli 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut, karena pada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa hanya menawarkan kepada orang yang sedang nongkrong di pelabuhan Shenghi tersebut dan orang tersebut langsung mau membelinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500,00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN mendapatkan Rp 600,00.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan supir pick up tersebut Terdakwa berikan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp 500,00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN tidak ada mengambil barang barang lain dari rumah korban tersebut selain dari 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN tidak ada ijin pada saat mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN tidak ada hak atas 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan dari barang barang tersebut akan dibagi dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa kejadian tersebut bulan Juli 2020 sekitar jam 16.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di Indomaret Jl. Adi Sucipto tepatnya di sebarang Jl. Paris 1 Kec. Pontianak tenggara, kemudian Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN mendatangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN "KERJAKAN RUMAH YOK" pada saat tersebut Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN sudah mengetahui apa maksud dari ucapan saksi tersebut yaitu mau mencuri barang orang lain dan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN langsung mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut, dan sekitar 20 menit kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN pergi ke Jl. AR. Saleh untuk mensurvei rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor Sdr Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN;
- Bahwa setelah mensurvei rumah tersebut kemudian Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN bertanya kepada Terdakwa "KERJAKAN SEKARANG KE APE" dan Terdakwa jawab "TUNGGU AGAK MALAM DIKIT" lalu Terdakwa bersama dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN pergi lagi ke depan Indomaret Jl. Adi Sucipto, dan sekitar jam 19.50 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN pergi ke rumah yang telah disurvei tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN, setelah sampai sepeda motor tersebut diparkirkan disamping rumah korban, dan Terdakwa langsung mengajak Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN ke pintu belakang rumah korban tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut dan terbuka kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN masuk kedalam rumah korban, dan setelah Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN berhasil masuk kedalam rumah korban tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN langsung menuju kamar yang ada didalam rumah korban tersebut, dan ternyata pintu kamarnya terkunci semua dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN menuju ruang tamu, dan dari ruang tamu rumah korban tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN mengambil 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam Merk Olympic, 1 (satu) set sofa dgn jumlah tiga buah dan 1 (satu) buah jam besar;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN mengeluarkan barang barang tersebut dari pintu depan rumah korban setelah slot pintu depan rumah korban tersebut dibuka oleh Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN, setelah barang barang tersebut berhasil dibawa keluar rumah korban, Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN kembali masuk kedalam rumah korban dan mengunci pintu depan rumah korban dari dalam, dan kemudian Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN keluar dari pintu belakang rumah korban, setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang ojek pick up, namun orang tersebut tidak bisa dengan alasan sudah malam, kemudian Terdakwa menyetop mobil pick up yang kebetulan melintas di jalan AR. Saleh dan meminta tolong kepada supir pick up tersebut untuk membawa barang barang tersebut ke pelabuhan Shenghi dengan alasan pidana ke hulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN dan dibantu oleh supir pick up tersebut menaikkan 1 (satu) set kursi sofa sebanyak 3 (tiga) buah berikut dengan mejanya dan pick up tersebut sudah penuh, pada saat tersebut ada orang yang datang dan berbicara kepada Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN, namun Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan, yang Terdakwa lihat pada saat tersebut orang itu sempat mengambil foto Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN, setelah mengambil foto Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN orang tersebut pergi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN "SIAPA TUH EVAN"

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN "ORANG JAGA KOMPLEK LAIN" kemudian Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN meminta kepada Terdakwa agar lemari 1 (satu) buah lemari rak TV tersebut tidak dijual karena Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN mau menggunakan dirumahnya;

- Bahwa kemudian Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN menyetop kembali 1 mobil pick up yang melintas di Jl. AR. Saleh dan Terdakwa bersama dengan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN menaikan 1 (satu) buah lemari rak TV dan 1 (satu) buah jam besar ke pick up tersebut, kemudian Terdakwa dengan menaiki pick up tersebut membawa 1 (satu) set kursi sofa sebanyak 3 (tiga) buah berikut dengan mejanya tersebut ke pelabuhan Shenghi sedangkan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN membawa 1 (satu) buah lemari rak TV dan 1 (satu) buah jam besar tersebut kerumahnya dengan menuntun supir pick up tersebut dengan menggunakan sepeda motor, tak lama setelah Terdakwasampai di pelabuhan Shenghi Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN menyusul Terdakwa ke pelabuhan Shenghi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan pick up yang membawa 1 (satu) buah jam besar tersebut juga ikut ke pelabuhan Shenghi, selanjutnya 1 (satu) set kursi sofa sebanyak 3 (tiga) buah berikut dengan mejanya dan 1 (satu) buah jam besar Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di pelabuhan Shenghi seharga Rp 1.200.000,00 (satu Juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa bagi dan Terdakwa mendapatkan Rp.500,00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN Terdakwa berikan Rp 600,00.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian supir Pick up yang membawa 1 (sat) set kursi sofa sebanyak 3 (tiga) buah berikut dengan mejanya tersebut Terdakwa berikan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan supir pick up yang membawa 1 (satu) buah lemari rak TV dan 1 (satu) buah jam besar tersebut adalah urusan Sdr EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNEN, dan uang sejumlah Rp 500,00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian Terdakwa atas penjualan barang barang tersebut telah habis saksi gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah lemari Rak TV warna hitam Merk Olympic;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN mengajak Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN untuk mengambil barang di Rumah Dinas milik Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar, selanjutnya ketika Para Terdakwa sampai di Jl. A.R Saleh Kec. Pontianak Barat maka Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut dari pintu belakang yang tidak terkunci selanjutnya Para Terdakwa masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) set kursi sofa dengan jumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah jam besar dan 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam milik Sekretariat Daerah Kota Pontianak ke halaman;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil pick up yang melintas yang tidak dikenal Terdakwa II kemudian Terdakwa I meminta tolong agar barang-barang tersebut diangkut karena hendak pindahan setelah itu Para Terdakwa dan pemilik pick up tersebut mengangkat barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I lalu 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam disimpan di rumah Terdakwa I sedangkan terhadap 1 (satu) set kursi sofa dengan jumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah jam besar dijual oleh Terdakwa II dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN membagi uang tersebut dan mempergunakannya untuk keperluannya masing-masing;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa II. ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa II. ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN**, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang di maksud "barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai nominal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruh atau sebagian" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN mengajak Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ZULKARNAEN untuk mengambil barang di Rumah Dinas milik Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Para Terdakwa sampai di Jl. A.R Saleh Kec. Pontianak Barat maka Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut dari pintu belakang yang tidak terkunci selanjutnya Para Terdakwa masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) set kursi sofa dengan jumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah jam besar dan 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam milik Sekretariat Daerah Kota Pontianak ke halaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil pick up yang melintas yang tidak dikenal Terdakwa II kemudian Terdakwa I meminta tolong agar barang-barang tersebut diangkut karena hendak pindahan setelah itu Para Terdakwa dan pemilik pick up tersebut mengangkat barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I lalu 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam disimpan di rumah Terdakwa I sedangkan terhadap 1 (satu) set kursi sofa dengan jumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah jam besar dijual oleh Terdakwa II dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN membagi uang tersebut dan mempergunakannya untuk keperluannya masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata "Dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELIK Bin NANANG SUHERMAN mengajak Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN untuk mengambil barang di Rumah Dinas milik Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Para Terdakwa sampai di Jl. A.R Saleh Kec. Pontianak Barat maka Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut dari pintu belakang yang tidak terkunci selanjutnya Para Terdakwa masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) set kursi sofa dengan jumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah jam besar dan 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam milik Sekretariat Daerah Kota Pontianak ke halaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil pick up yang melintas yang tidak dikenal Terdakwa II kemudian Terdakwa I meminta tolong agar barang-barang tersebut diangkut karena hendak pindahan setelah itu Para Terdakwa dan pemilik pick up tersebut mengangkat barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I lalu 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam disimpan di rumah Terdakwa I sedangkan terhadap 1 (satu) set kursi sofa dengan jumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah jam besar dijual oleh Terdakwa II dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN membagi uang tersebut dan mempergunakannya untuk keperluannya masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sedang yang dimaksud "Dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada bulan Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN mengajak Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAEN untuk mengambil barang di Rumah Dinas milik Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Para Terdakwa sampai di Jl. A.R Saleh Kec. Pontianak Barat maka Para Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut dari pintu belakang yang tidak terkunci selanjutnya Para Terdakwa masuk ke ruang tamu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1 (satu) set kursi sofa dengan jumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah jam besar dan 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam milik Sekretariat Daerah Kota Pontianak ke halaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II menghentikan mobil pick up yang melintas yang tidak dikenal Terdakwa II kemudian Terdakwa I meminta tolong agar barang-barang tersebut diangkut karena hendak pindahan setelah itu Para Terdakwa dan pemilik pick up tersebut mengangkat barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa I lalu 1 (satu) buah lemari rak tv warna hitam disimpan di rumah Terdakwa I sedangkan terhadap 1 (satu) set kursi sofa dengan jumlah 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah jam besar dijual oleh Terdakwa II dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa II ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN membagi uang tersebut dan mempergunakannya untuk keperluannya masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah lemari Rak TV warna hitam Merk Olympic, **dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kota Pontianak**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EVAN MARDIANSYAH Bin ZULKARNAEN dan Terdakwa II. ANDRI FIRDAUS Als. KELIK Bin NANANG SUHERMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah lemari Rak TV warna hitam Merk Olympic, **dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kota Pontianak**;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H., dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SY. RIVA KURNIA T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh NIA CRISTIANA AGNES, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.
M.H.

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SY. RIVA KURNIAT, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)